ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.85/PID.SUS/2014/PN.DPS.)

Oleh:

Ida Ayu Vera Prasetya A.A. Gede Oka Parwata Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper aims to determine the legal considerations for judges in decisions that impose criminal punishment against the accused under Article 81 paragraph (2) of The Act Law Indonesian Republik No.23 in 2002 on The Protection of Children and not Article 287 paragraph (1) of The Criminal Code. This paper is a normative legal research by using comparative approach to the statute. By outlining Article 81 paragraph (2) of The Act Law Indonesian Republik No.23 in 2002 on The Protection of Children and Article 287 paragraph (1) of The Criminal Code will be found elements of the sexual crime of intercourse happens then all elements are connected with criminal cases intercourse against minors, then it transpired legal considerations judges prefer choosing Article 81 paragraph (2) of The Act Law Indonesian Republik No.23 in 2002 on The Protection of Children to punish the defendant.

Keywords: The legal considerations, Criminal punishment, The criminal cases intercourse againts minors

ABSTRAK:

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan terhadap undang – undang. Dengan menguraikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 287 ayat (1) KUHP akan ditemukan unsur – unsur tindak pidana persetubuhan yang terjadi kemudian seluruh unsur tersebut dihubungkan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, maka diketahuilah pertimbangan hukum hakim lebih memilih Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menghukum terdakwa.

Kata Kunci : Pertimbangan hukum, Pemidanaan, Tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagaimanapun seorang anak tidak sama dengan orang dewasa karena anak memiliki sistem penilaian kanak —kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri —ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. 1) Oleh karena hal tersebutlah, anak sering menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan di bawah umur.

Tindak pidana persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki -laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.²⁾ Jadi betapa malangnya nasib anak — anak Indonesia apabila menjadi korban dari perbuatan keji tersebut, maka dari itu sudah seharusnya pelaku dari tindak pidana tersebut mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya. Mengingat pemidanaan memiliki tujuan yakni untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan — kejahatan, dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain seperti penjahat yang dengan cara —cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁾

Pada Studi Kasus berdasarkan Putusan No.85/PID.SUS/2014/PN.DPS., disebutkan bahwa terdakwa yang berusia 29 tahun melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur kepada korban yang masih berusia 14 tahun dengan cara mendesak serta merayu korban. Perbuatan itu terjadi di tempat kos terdakwa dan sebelumnya, terdakwa pun pernah melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut sebanyak empat kali. Berdasarkan hal tersebut Jaksa menjatuhkan dua dakwaan, dakwaan pertama berdasar pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan dakwaan kedua berdasar pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, tetapi diantara kedua dakwaan

¹⁾ Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal.6.

²⁾ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.339.

³⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.11.

tersebut Hakim akhirnya memilih menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kedua, yaitu pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Putusan No.85/PID.SUS/2014/PN.DPS.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sehingga menjatuhkan pemidanaan berdasarkan pada Pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasal 287 ayat 1 KUHP.

II. ISI

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Digunakannya metode penelitian tersebut, oleh karena terjadi konflik norma diantara Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa paling lama 15 tahun dan Pasal 287 ayat (1) KUHP hanya menjatuhkan pidana penjara selama –lamanya 9 tahun.

2.2. Hasil Pembahasan

2.2.1. Analisa yuridis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bunyi Pasal 81 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Analisa yuridis berdasarkan Pasal 81 UU RI No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam kasus tersebut terpenuhi **unsur setiap orang**, yakni Terdakwa;
- 2) Dalam kasus tersebut terpenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yakni terdakwa dengan cara mendesak serta merayu korban melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut;
- 3) Dalam kasus tersebut terpenuhi **unsur usia di bawah umur atau belum dewasa**, yakni korban berusia 14 tahun.

Bunyi Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama —lamanya 9 tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Analisa Yuridis berdasarkan Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Dalam kasus tersebut terpenuhi **unsur barang siapa**, yakni Terdakwa;
- Dalam kasus tersebut terpenuhi unsur usia di bawah umur atau belum dewasa, yakni korban berusia 14 tahun;
- 3) Dalam kasus tersebut terpenuhi **unsur belum waktunya untuk kawin**, yakni bahwa usia korban yang masih 14 tahun tersebut belum waktunya untuk kawin.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan Studi Kasus Putusan NO.85/PID.SUS/2014/PN.DPS., bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan

dengan memilih putusan pemidanaan berdasarkan pada Pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasal 287 ayat 1 KUHP adalah karena unsur pada Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak paling membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut, yakni **unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.** Sedangkan unsur yang ada pada Pasal 287 ayat 1 KUHP kurang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut, oleh karena unsur tersebut hanya mengarah kepada pelaku tindak pidana serta korban saja dan bukan tindak pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lampiran Putusan NO.85/PID.SUS/2014/PN.DPS.
- Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana A nak*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, Andi, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, oleh R. Soesilo, 1956, Politeia, Bogor.
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.